



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

NOMOR : MoU/024/KB/DN/X/2023

NOMOR : B-2635/Un.02/HK.07/10/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **delapan belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (18-10-2023), bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M Sc., Ph D.**, selaku **Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tanggal 31 ktober 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika,
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi keagamaan Islam dan Ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang kerja sama antara **PARA PIHAK** diperlukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, khususnya dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491).
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kampus Merdeka) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Pasal 2
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan, termasuk di dalamnya implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. penelitian dan pengembangan serta publikasi bersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan pemahaman cuaca, iklim, dan gempabumi;
- e. pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan dilengkapi dengan tanda terimanya dan/atau dapat dikirimkan melalui faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut

PIHAK KESATU

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Up. : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Telepon : (021) 4246321
Faksimile : (021) 6546339
Surat elektronik : kerma.dalamnegeri@bmkgo.id

PIHAK KEDUA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Up. : Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : (0274) 589621, 512474
Faksimile : (0274) 586117
Surat elektronik : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Setiap perubahan, penambahan, atau penyesuaian dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Phil AL MAKIN, S. Ag., MA.



**Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI,
M.Sc., Ph.D.**